

**PERAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM  
PROSES PERSIDANGAN ANAK  
( Studi Kasus Pengadilan Negeri LA Padang )**

Oleh :

**ERLIN YUSAREKA**  
**NO.BP : 05.140.133**

**PROGRAM KEKHUSUSAN  
Hukum Pidana ( PK IV)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2010**



**PERAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PROSES PERSIDANGAN ANAK ( STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI IA PADANG)**

(Erlin Yusareka, 05140133, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 70 halaman, 2010)

**ABSTRAK**

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial, yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai. Oleh karena itu, terhadap anak yang melakukan tindak pidana ataupun korban, diperlukan pengadilan anak secara khusus dan perlindungan hukum secara khusus pula. Akan tetapi, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak belum tercapai secara optimal dan masih banyak terjadi penyimpangan yang terjadi. Penyimpangan- penyimpangan ini terjadi sejak awal proses penangkapan dan interogasi di kepolisian hingga sampai pada tahap penuntutan di Kejaksaan. Namun penulis lebih memfokuskan pada tingkat pengadilan saja. Untuk skripsi ini penulis membahas peran bantuan hukum terhadap anak baik yang terlibat tindak pidana ataupun sebagai pelaku dalam proses peradilan pidana dan khususnya di pengadilan. Penelitian bertujuan mendapat jawaban atas peran-peran bantuan hukum terhadap anak secara umum yaitu anak sebagai pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Penelitian ini bersifat yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan kenyataan atau pelaksanaannya, yang mana menggunakan metode deskriptif yang menggambarkan secara lengkap mengenai suatu keadaan sehingga dihasilkan suatu pembahasan dengan tujuan akhir yaitu keadilan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa; 1. Sebab-sebab anak melakukan tindak pidana adalah adanya pengaruh faktor lingkungan, dampak negatif perkembangan globalisasi serta kurangnya pemahaman tentang hukum yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana, 2. Pelaksanaan bantuan hukum dalam proses persidangan anak yang masih kurang dan belum optimal dijalankan yang sesuai dengan Pasal 51 Undang-undang No.3 Tahun 1997, 3. Faktor- faktor penyebab tidak terlaksananya peran bantuan hukum dikarenakan tidak kemengertian para tersangka/terdakwa maupun orang tua/wali mengenai prosedur bantuan hukum dan masih berkembangnya paradigma dikalangan masyarakat bahwa jasa bantuan hukum membutuhkan biaya yang besar serta adanya penyimpangan terhadap prosedur pemeriksaan di kepolisian serta Undang-undang sehingga bantuan hukum tidak terlaksana secara optimal kepada tersangka ataupun terdakwa anak.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hak untuk mendapatkan putusan pengadilan yang bersifat adil merupakan suatu usaha perlindungan fundamental untuk menjamin bahwa para individu tidak dihukum secara tidak adil. Hak ini juga penting terhadap perlindungan bagi hak asasi manusia (HAM) lain seperti ; hak untuk bebas dari penyiksaan dan atau perlakuan kejam dan tidak berperikemanusiaan atau penghinaan, atau penganiayaan, hak terhadap kebebasan dari penahanan semena-mena, hak untuk bebas dalam berekspresi dan berasosiasi, serta hak untuk hidup terbebas dari hukuman mati.<sup>1</sup>

Masalah keadilan merupakan hal yang sangat penting dan perlu untuk dibahas. Apalagi hal ini terkait dengan masalah hukum, yang mengakibatkan adanya seseorang terjerat hukum (tersangka atau terdakwa) dikarenakan adanya unsur kesengajaan melanggar ketentuan hukum tersebut, sehingga ia dapat dipidana berdasarkan ketentuan atau peraturan Hukum Pidana yang ada di Indonesia. Untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa yang terkait dengan pidana yang menjeratnya, hukum sudah mengatur hal tersebut yaitu dengan memberikan perlindungan hukum

---

<sup>1</sup>Lilik Mulyadi, *RUU KUHP dari Perspektif Seorang Hakim*, [www.google.com/http//bilic.data.asiapacific.amnesty.org/apro/aprowed](http://bilic.data.asiapacific.amnesty.org/apro/aprowed). 7 September 2009.

melalui adanya bantuan hukum untuk kepentingan pembelaan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa lainnya meliputi ; segera mendapatkan pemeriksaan, perkaranya berhak dimajukan ke pengadilan, dan berhak untuk diadili (Pasal 50 KUHP).

Hak untuk mendapatkan keadilan ini tidak saja diperuntukkan bagi tersangka atau terdakwa orang dewasa, tetapi juga bagi tersangka atau terdakwa anak. Berbicara mengenai anak khususnya, anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia. Dalam hal ini, seorang anak kedudukannya sama dengan orang dewasa didepan hukum dan Pemerintahan. Namun perbedaannya adalah anak merupakan orang yang belum dewasa atau belum berusia 18 tahun menurut hukum dan secara mental dan fisik memerlukan perlindungan untuk menjamainya (Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002). Perlindungan ini juga meliputi perlindungan khusus jika seorang anak berhadapan dengan hukum, seperti perlindungan yang diberikan dalam keadaan darurat yaitu bila seorang anak berhadapan dengan hukum atau melakukan tindak pidana, baik pidana berat maupun pidana ringan. Hal ini sesuai dengan Pasal 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu :

- 1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- 2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;

- b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
  - c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
  - d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
  - e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
  - f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
  - g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- 3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga;
  - b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
  - c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
  - d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Anak-anak yang karena ketidakmampuan, ketergantungan, dan ketidakmatangan, baik fisik, mental maupun intelektualnya itulah perlu mendapat perlindungan, perawatan dan bimbingan dari orang tua (dewasa). Perawatan, pengasuhan serta pendidikan anak merupakan kewajiban agama dan kemanusiaan yang harus dilaksanakan mulai dari



orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>2</sup> Menurut Pasal 13 ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan :

“ Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan, dan
- f. Perlakuan salah lainnya ”.

Adanya pengaturan ini, penjaminan terhadap hak-hak anak semakin diakui. Akan tetapi, dalam kenyataannya perlindungan terhadap anak ini belum terlaksana dengan efektif, baik itu dalam hal perlindungan dari keluarga (orang tua) / wali, maupun perlindungan dari Negara atau Pemerintah dan Masyarakat. Banyaknya anak-anak yang hidup dalam keluarga tidak mampu, dan hidup didaerah kumuh, dan bahkan diantaranya harus berjuang mencari nafkah untuk membantu keluarga. Dimana hal ini mempengaruhi kehidupan dan pertumbuhan si anak, sehingga hal ini merupakan dasar yang melatarbelakangi seorang anak untuk melakukan tindak pidana.

---

<sup>2</sup> Artikel, konvensi : *Bagaimana Proses Peradilan Anak Berlangsung* // [http. bloghukum.com](http://bloghukum.com), 5 Desember 2008.

Perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana atau disebut anak yang berhadapan dengan hukum didalam proses peradilan pidana salah satunya adalah berhak mendapatkan bantuan hukum. Bantuan hukum ini diberikan pada proses pemeriksaan pada penyidikan, penuntutan sampai tingkat pengadilan. Namun dalam hal ini, penulis hanya menganalisis dan mengkaji tentang proses persidangannya saja (proses pemedanaannya di Pengadilan). Banyaknya ditemui kasus anak di Pengadilan dimana selama proses peradilan jarang sekali memakai bantuan hukum. Hal ini mungkin dikarenakan faktor-faktor didalam Pengadilan maupun diluar Pengadilan. Faktor didalam Pengadilan mungkin disebabkan kelalaian ataupun tidak terlalu menganggap penting adanya peran bantuan hukum karena Pengadilan menganggap bantuan hukum ini hanya urusan keluarga si anak atau si tersangka/ terdakwa anak ini sudah dilindungi dengan adanya bantuan Bapas. Tetapi, faktor dari luar Pengadilanlah yang banyak menyebabkan peran bantuan hukum jarang dipakai, karena sangat tergantung pada ekonomi keluarga si anak ataupun ketidaktahuan terdakwa anak terhadap pentingnya bantuan hukum tersebut bagi dirinya. Padahal bantuan hukum ini diperlukan sekali khususnya dalam peradilan anak sebagai upaya perlindungan bagi anak. Pembahasan mengenai hal-hal diatas inilah yang menarik bagi penulis untuk meneliti serta membatasnya, kemudian mengangkatnya menjadi tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul : **“ PERAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PROSES PERSIDANGAN ANAK ( STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI IA PADANG )”**

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah penulis paparkan diatas, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sebab-sebab anak melakukan tindak pidana dikarenakan oleh beberapa hal yakni adanya faktor lingkungan (ikut--ikutan) yang merupakan faktor utama mengapa anak melakukan tindak pidana. Lingkungan merupakan tempat prosesnya anak bersosial didalam masyarakat yang juga berdampak baik dan buruk, karena tindak pidana bukan faktor turunan melainkan dipelajari; kurang mendapat perhatian secara fisik dan mental dari orang tua atau sosial berakibat buruk pada anak karena tidak adanya tumpuan dasar anak memahami sesuatu dikarenakan orang tua sibuk/tidak peduli ataupun masyarakat mengucilkan sehingga membawa dampak psikis anak; dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, bisa menimbulkan tindak pidana jika tanpa adanya perhatian, pengawasan dan didikan sehingga berdampak buruk bagi anak; serta kurang memahami aturan hukum dikarenakan tidak adanya penjelasan mengenai hukum tersebut terhadap anak.
2. Peran bantuan hukum didalam persidangan anak meliputi pendekatan psikologis terhadap terdakwa anak yaitu berupa pemulihan mental anak dan mengetahui kronologis kasus yang menimpa anak, memberikan advice hukum sesuai dengan



dakwaan yang dituduhkan kepada anak serta memberikan penjelasan mengenai dakwaan kepada anak apakah ia mengerti atau tidak, mengajukan keberatan terhadap identitas dan isi dakwaan yang keliru berupa eksepsi, membuktikan keberatan terhadap dakwaan dengan menghadirkan saksi yang meringankan bagi terdakwa anak, menyampaikan pledoi, memasukkan memori banding jika terdakwa melakukan banding serta memori kasasi jika sampai pada tingkat kasasi. Penasihat hukum berkewajiban memperhatikan, mengawasi agar peradilan tetap berjalan dan wajib mendampingi tersangka/terdakwa selama proses peradilan berlangsung.

3. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak terlaksanya peran bantuan hukum dalam peradilan anak yaitu Tersangka/terdakwa, orang tua/wali/orang tua asuh tidak mengerti akan prosedur hukum, tidak mengetahui keberadaan LBH anak dan bagaimana prosesnya mendapatkan bantuan hukum di LBH, tidak mau memakai jasa bantuan hukum karena takut akan biaya yang dikeluarkan karena paradigma di masyarakat bahwa memakai jasa bantuan hukum membutuhkan uang yang banyak, serta prosedur pemeriksaan di Kepolisian yang tetap dilanggar walaupun ketentuan didalam Undang-undang sudah mengatur tentang didampingi Penasihat Hukum jika berkasus dengan hukum sehingga saat kasus diproses di Pengadilan, terdakwa anak tidak didampingi Penasihat Hukum.

#### **A. Saran**

Sebelum mengakhiri tulisan ini, dari apa yang telah dikemukakan diatas, maka penulis ingin mengemukakan saran-saran untuk mencari jalan keluar atau pemecahan

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku :

- Andi Hamzah.1994. *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori dan Praktek*.  
Jakarta: Rineka Cipta.
- Bagir Manan, dkk.1997. *Peradilan Anak Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju.
- Darmawan Prinst, 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Gatot, dkk. 2007. *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan*.  
Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.
- Lilik Mulyadi. 2005. *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori,Praktik dan  
Permasalahannya*. Bandung: CV Mandar Maju.
- M. Yahya Harahap. 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*.  
Jakarta: Sinar Grafika.
- Neng Sarmida,dkk. 2002. *Diktat Hukum Pidana*. Padang: Fakultas  
Hukum,Universitas Andalas.
- Paulus Hadisaputro.1997. *Juvenile Delinquency*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Samidjo. 1988. *Responsi Hukum Acara Pidana*. Bandung: Armico.
- Shanty Dellyana. 1988. *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- ,1997. *Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Kurang Mampu*. Jakarta:  
Departemen Kehakiman RI.
- Artikel. Jumat 5 Desember 2008. *konvensi : Bagaimana Proses Peradilan Anak  
Berlangsung*.